

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) (Studi Kasus Liu Shen di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung)

Sarah Renata Silitonga¹ Masdar Bakhtiar² Koesmoyo Ponco Aji³

Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia^{1,2,3}

Email: sarahsilitonga2003@gmail.com¹ masdar.bakhtiar.kemenkumham@gmail.com²
ponco@poltekim.ac.id³

Abstrak

Artikel ini menganalisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) melalui studi kasus Liu Shen di Kantor Imigrasi Bandung. Subjek memegang ITK indeks C20 untuk pemasangan/perbaikan mesin namun melakukan layanan purnajual yang seharusnya berada pada indeks C19. Penelitian menerapkan pendekatan yuridis-normatif dipadukan studi kasus, menelaah UU No. 6 Tahun 2011 (Pasal 75, 76, 122 huruf a, 102) dan dokumen perkara. Analisis menunjukkan ketidaksesuaian kegiatan dengan maksud izin memenuhi konstruksi penyalahgunaan izin tinggal; deportasi sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian dinilai tepat untuk menghentikan pelanggaran, sedangkan usulan penangkalan dilakukan melalui perpanjangan enam bulanan yang beralasan. Pembahasan menegaskan batas substantif antara C19 (purnajual) dan C20 (pemasangan mesin) pentingnya keputusan tertulis, dan penilaian proporsionalitas antara jalur administratif dan pidana. Artikel merekomendasikan penyelarasan scope of work, edukasi penjamin, dokumentasi bukti yang memadai, serta konsistensi penerapan indeks guna mencegah pelanggaran berulang dan menjaga ketertiban keimigrasian. Temuan ini relevan bagi petugas, penjamin, dan pemangku kepentingan industri di Indonesia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan

Abstract

This article analyzes law enforcement against the misuse of Visit Stay Permits (ITK) through a case study of Liu Shen at the Bandung Immigration Office. The subject holds an ITK index C20 for machine installation/repair but performs after-sales services that should be indexed C19. The research applies a juridical-normative approach combined with a case study, examining Law No. 6 of 2011 (Articles 75, 76, 122 letters a, 102) and case documents. The analysis shows that the activities do not match the purpose of the permit to meet the construction of misuse of stay permits; deportation as an Immigration Administrative Action is considered appropriate to stop the violation, while the proposed deterrence is carried out through a reasonable six-month extension. The discussion emphasizes the substantive boundaries between C19 (after-sales) and C20 (install/repair), the importance of written decisions, and an assessment of the proportionality between administrative and criminal channels. The article recommends aligning the scope of work, educating guarantors, adequate documentation of evidence, and consistent application of the index to prevent repeated violations and maintain immigration order. These findings are relevant for officers, guarantors, and industry stakeholders in Indonesia.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts, Misuse of Visiting Residence Permits



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Arus perlintasan orang asing ke Indonesia semakin beragam seiring keterhubungan ekonomi, kemajuan teknologi, dan kebutuhan perpindahan lintas negara. Kehadiran tenaga ahli—mulai dari pemasang mesin, teknisi perbaikan, hingga instruktur purnajual—membawa manfaat bagi sektor produksi dan layanan. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dirasakan bila kegiatan orang asing benar-benar sesuai dengan izin yang diberikan negara. Di sinilah hukum keimigrasian berperan menjaga keteraturan: setiap maksud kedatangan harus dicerminkan

secara tepat di jenis visa dan izin tinggal yang dipegang. Dalam praktik Indonesia, Izin Tinggal Kunjungan (ITK) memiliki indeks yang merinci tujuan kegiatan. Dua indeks yang sering bersinggungan dalam ranah teknis adalah C19 dan C20¹. C19 diperuntukkan bagi pelayanan purnajual (*after-sales*), seperti pelatihan pengguna, dukungan garansi, atau *troubleshooting* setelah barang/jasa diserahkan. Sementara C20 ditujukan untuk pemasangan dan/atau perbaikan mesin, meliputi instalasi unit baru, kalibrasi awal, hingga pergantian komponen². Perbedaan ini bukan hal administratif semata tetapi menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemegang izin tinggal saat berada di wilayah Indonesia.

Ketika kegiatan aktual tidak selaras dengan tujuan izin, timbul masalah penyalahgunaan izin tinggal. Kerangka hukum Indonesia menyediakan dua jalur penanganan. Pertama, Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) oleh Pejabat Imigrasi menurut Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011, yang memungkinkan tindakan mulai dari pembatasan/pembatalan izin tinggal sampai deportasi; setiap keputusan administratif wajib dibuat secara tertulis dan memuat alasan (Pasal 76)³. Jalur ini memberikan respons cepat untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan ketertiban keimigrasian. Kedua, jalur pidana menurut Pasal 122 huruf a bagi orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian Izin Tinggal, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelanggaran tertentu tidak hanya diselesaikan secara administratif, tetapi dapat pula dikualifikasi sebagai tindak pidana bila unsur-unsurnya terpenuhi. Selain penghentian segera melalui deportasi, hukum juga mengenal penangkalan (cekal) untuk mencegah orang asing yang bermasalah kembali memasuki Indonesia. Pasal 102 UU No. 6 Tahun 2011 menyatakan bahwa jangka waktu penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan; jika tidak ada keputusan perpanjangan, penangkalan berakhir demi hukum. Norma ini menunjukkan bahwa lamanya masa penangkalan dibangun melalui perpanjangan berkala berdasarkan alasan yang sah, bukan melalui satu keputusan tunggal yang langsung sangat panjang⁴.

Dalam konteks tersebut, Kasus Liu Shen di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung menjadi contoh konkret persoalan kesesuaian indeks. Berdasarkan pengawasan lapangan, yang bersangkutan memegang ITK indeks C20—seharusnya untuk pemasangan/perbaikan mesin—namun melakukan layanan purnajual yang secara kebijakan berada dalam koridor C19. Perbedaan tujuan kegiatan antara C19 (*after-sales*) dan C20 (*install/repair*) adalah material, sebab dia menandai maksud pemberian izin yang merupakan titik acuan sah/tidaknya aktivitas orang asing. Ketika kegiatan nyata bergerak dari cakupan C20 ke cakupan C19, muncul indikasi ketidaksesuaian dengan maksud izin tinggal yang menjadi lokus penegakan administratif dan/atau pidana. Menindaklanjuti temuan itu, deportasi dijatuhkan sebagai TAK untuk menghentikan pelanggaran, dan usulan penangkalan diajukan ke pusat. Secara doktrinal, pilihan tersebut konsisten dengan konsep UU Keimigrasian, yaitu TAK untuk pemulihan ketertiban (dengan keputusan tertulis dan beralasan), dan penangkalan sebagai langkah pencegahan sekunder yang durasinya didapatkan melalui perpanjangan 6 bulanan sesuai Pasal 102. Di sisi lain, dimensi pidana Pasal 122 huruf a tetap relevan untuk dianalisis, khususnya mengenai unsur kesengajaan dan ketidaksesuaian kegiatan dengan maksud izin tinggal—dua hal yang kerap ditopang oleh bukti dokumen penugasan, korespondensi pekerjaan, laporan

¹ Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Direktorat Jenderal Imigrasi, "Informasi Visa Republik Indonesia," last modified 2025, www.imigrasi.go.id.

² Ibid.

³ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011*, n.d. Pasal 76

⁴ Aisyahnurannisa Muhlisa and Kholis Roisah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing" 2 (2020): 145–157.

teknis, dan hasil pekerjaan di objek⁵ Dari sudut pandang akademik dan praktik, terdapat tiga alasan mengapa kajian terhadap kasus ini penting. Pertama, untuk memperjelas batas fungsional antara C19 dan C20 dalam kegiatan teknis yang secara kasatmata mirip. Kedua, menggambarkan tata kelola penegakan bertingkat—kapan cukup administratif, kapan layak mengarah ke pidana—berdasarkan struktur norma UU Keimigrasian. Ketiga, sebagai kebijakan bagi penjamin dan korporasi agar pra-perencanaan pekerjaan selaras dengan indeks yang diajukan, sehingga mencegah sengketa dan pelanggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang memeriksa UU No. 6 Tahun 2011 (khususnya Pasal 75, Pasal 76, Pasal 122 huruf a, dan Pasal 102) serta kebijakan resmi Ditjen Imigrasi tentang indeks C19 dan C20. Pendekatan tersebut dipadukan dengan studi kasus terhadap peristiwa di Kantor Imigrasi Bandung untuk menautkan norma dengan fakta secara faktual. Bahan hukum primer yang dirujuk adalah naskah UU (sumber pemerintah) dan halaman kebijakan Ditjen Imigrasi; bahan hukum sekunder berupa publikasi resmi dan telaah akademik terkait penegakan pelanggaran izin tinggal. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis: (i) menguraikan tujuan masing-masing indeks, (ii) menilai kesesuaian kegiatan aktual terhadap izin yang dipegang, dan (iii) menimbang pilihan penegakan (administratif/pidana) serta rasionalitas penangkalan dengan berlandas norma yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan studi kasus. Pendekatan yuridis-normatif dipilih untuk menafsir dan menilai penerapan norma dalam UU No. 6 Tahun 2011—khususnya Pasal 75 (tindakan administratif keimigrasian), Pasal 76 (keputusan tertulis dan beralasan), Pasal 122 huruf a (penyalahgunaan izin tinggal), dan Pasal 102 (penangkalan)—terhadap fakta konkret penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan pada studi kasus Liu Shen. Studi kasus digunakan agar argumentasi hukum berangkat dari peristiwa nyata sehingga analisis lebih kontekstual dan operasional. Pendekatan yuridis-normatif lazim dipakai untuk menelaah aturan perundang-undangan dari sisi hierarki, harmoni, dan penerapannya terhadap masalah hukum tertentu⁶. Pada penelitian ini, sumber primer berasal dari UU No. 6 Tahun 2011 yaitu kebijakan resmi mengenai indeks C19 (pelayanan purnajual) dan C20 (pemasangan/perbaikan mesin); serta berkas perkara yang lazim ada (surat tugas, berita acara, laporan pengawasan, keputusan TAK, dan surat usulan penangkalan). Sedangkan data sekunder berasal buku atau artikel ilmiah publikasi dan siaran pers resmi keimigrasian, serta putusan pengadilan (jika tersedia) yang berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal.

Teknik pengumpulan data dihimpun melalui studi dokumen terhadap bahan hukum dan berkas perkara. Bila diperlukan untuk klarifikasi teknis, dilakukan wawancara terbatas (non-atributif) dengan pejabat/petugas yang mengetahui proses penanganan, sebatas memperjelas alur dan jenis bukti tanpa membuka informasi rahasia⁷. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui beberapa tahapan. Pertama, inventarisasi norma yang relevan kedua konstruksi isu hukum (kesesuaian kegiatan dengan maksud izin, pilihan jalur administrasi atau pidana, dan pengaturan penangkalan, ketiga penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis atas pasal-pasal terkait, keempat subsumsi fakta ke norma menggunakan silogisme hukum, dan terakhir penilaian kelayakan sanksi (rasionalitas deportasi dan dasar perpanjangan penangkalan) dalam koridor hukum positif dan asas-asas pemerintahan yang baik.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011*.

⁶ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum" 8, no. 1 (2014): 134.

⁷ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Indeks C19 dan C20

Dalam sistem keimigrasian Indonesia, Izin Tinggal Kunjungan (ITK) tidak berdiri sebagai satu kategori yang “serba bisa”, melainkan dipecah menjadi beragam indeks sesuai maksud dan tujuan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pemecahan itu penting untuk memastikan negara mengetahui untuk apa seseorang datang, aktivitas apa yang boleh dilakukan, dan batas mana yang tidak boleh dilanggar. Dua indeks yang berdekatan dalam praktik teknis adalah C19 dan C20. Meskipun sama-sama dikelompokkan ke rumpun “kunjungan bisnis”, fokus kegiatan dan ruang geraknya tidak identik. C19 digunakan untuk pelayanan purnajual (*after-sales service*). Sebagai contoh sebuah perusahaan telah menjual mesin atau perangkat ke klien di Indonesia. Setelah barang tiba dan digunakan, pihak produsen/penjual berkewajiban mendampingi pengguna, misalnya memberikan pelatihan penggunaan, menerima klaim garansi, atau melakukan troubleshooting terhadap keluhan pascapenjualan. Pendampingan ini bernuansa edukasi, penyesuaian pengguna, atau pemenuhan kewajiban kontraktual pasca serah-terima. Karena sifatnya menyertai barang yang sudah dijual, C19 logis diposisikan sebagai purnajual, bukan pemasangan awal atau perbaikan komponen. Sementara itu, C20 dialokasikan untuk pemasangan dan/atau perbaikan mesin (*installation & repair*⁸). Kegiatan di sini bersifat intervensi teknis terhadap objek mesin — mulai dari instalasi unit baru, kalibrasi awal, commissioning, hingga pergantian komponen dan perbaikan fisik. Dengan kata lain, jika tangan teknisi masuk ke mesin untuk memastikan perangkat terpasang dengan benar atau mengembalikan fungsi karena kerusakan, koridor yang tepat adalah C20.

Pemilihan indeks yang tidak tepat bisa menimbulkan dua konsekuensi. Pertama, risiko penegakan: jika kegiatan aktual tidak sesuai dengan maksud izin, aparat berwenang menilai adanya penyalahgunaan izin tinggal. Kedua, risiko bisnis: bila proyek pemasangan tertunda karena tenaga asing yang hadir hanya mengantongi izin purnajual, maka pekerjaan bisa tersendat, memunculkan biaya tambahan, dan potensi sengketa kontraktual. Karena itu, perencanaan awal sangat penting bagi perusahaan. Perusahaan penjamin idealnya menyiapkan:

1. *scope of work* tertulis yang menjelaskan apakah ini pemasangan mesin atau purnajual;
2. jadwal kegiatan (apakah satu-dua hari edukasi atau beberapa hari pemasangan mesin);
3. dokumen pendukung seperti manual pemasangan, atau pelatihan modul dan
4. jalur komunikasi yang jelas untuk menangani dinamika di lapangan (misalnya jika saat pelatihan ternyata muncul kerusakan dan butuh tindakan repair, bagaimana mengalihkan koridor hukum secara tertib).

Literatur akademik keimigrasian juga menegaskan bahwa perbedaan izin bertujuan menjamin kepastian, selektivitas, dan ketertiban orang asing di wilayah Indonesia⁹.

Penilaian unsur “menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai”

Kata kunci dalam perkara ini adalah frasa “menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal”. Frasa itu berasal dari Pasal 122 huruf a UU No. 6 Tahun 2011, dan menjadi landasan penegakan pidana atas pelanggaran izin tinggal oleh orang asing. Untuk memahami penerapannya, mari kita bedah unsur-unsurnya secara sederhana: subjek, perbuatan, sikap batin, dan keterkaitan dengan izin. Subjek yang dimaksud adalah Orang Asing. Tidak ada perdebatan sehingga yang menjadi fokus adalah pemegang izin tinggal (dalam kasus ini, ITK) yang bukan warga negara Indonesia.

⁸ Imigrasi, “Informasi Visa Republik Indonesia.”

⁹ I Gusti Putu Anom Kresna Wardana, “Pencegahan Dan Penangkalan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Peraturan Keimigrasian (Prevention and Deterrence of Foreigners Who Violate Immigration Regulations),” *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019): 73–86.

Perbuatan yang dilarang ada dua ragam: (i) menyalahgunakan izin tinggal atau (ii) melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal. Ragam kedua menjadi sentral dalam kasus Liu Shen — karena ia memegang C20, tetapi melakukan layanan purnajual yang masuk koridor C19. Perihal yang diminta undang-undang adalah “dengan sengaja”. Artinya, pelaku menyadari dan menghendaki perbuatan yang dilakukan, atau setidaknya mengetahui akibat yang mungkin timbul dari tindakannya. Isu yang kerap muncul adalah “apakah pelanggaran ini harus langsung dipidana?”. Jawabannya bergantung pada kualitas dan konteks faktanya. Pasal 122 huruf a adalah ketentuan pidana: ia tersedia jika unsur kesengajaan dan ketidaksesuaian kegiatan terbukti memadai¹⁰. Namun, UU Keimigrasian juga memberikan instrumen administratif (TAK) — sehingga penegakan tidak harus selalu berujung ke pidana. Di sinilah penalaran penegakan bekerja: sejauh mana penyimpangan bersifat sistematis, berulang, dan menimbulkan dampak, adakah keuntungan komersial; serta apakah peringatan atau pembatasan sudah tidak memadai. Norma pidana tetaplah “alat” bila bobot pelanggaran menuntut efek jera yang lebih kuat. Rumusan pidana dan praktik penyebutannya tampak berulang dalam siaran pers Ditjen Imigrasi saat menindak pelaku penyalahgunaan izin tinggal di berbagai sektor (klinik kecantikan, love scamming, prostitusi online, dan lainnya).

Dalam konteks Liu Shen, pergeseran dari C20 ke C19 memperlihatkan ketidaksesuaian antara izin dan perbuatan. Jika bukti lapangan menunjukkan kegiatan yang dominan adalah purnajual (memberi pelatihan pengguna, menangani klaim garansi) tanpa indikator inti C20 (membongkar/ memasang komponen, kalibrasi, perbaikan fisik), maka secara yuridis unsur “kegiatan tidak sesuai” terpenuhi. Tinggal bagaimana kualitas pembuktian semakin jelas dokumen tugas dan laporan kerja menegaskan purnajual, semakin kuat dasar penegakan. Patut dicatat, unsur pidana membutuhkan standar pembuktian yang lebih tinggi dibanding administratif. Karena itu, tidak aneh bila pada banyak kasus, penegak memilih jalur administratif lebih dulu untuk menghentikan pelanggaran yaitu, deportasi sambil menimbang kemungkinan pro-justitia jika bukti dan derajat kesalahan memadai. Pola ini terlihat dalam ragam rilis penindakan di lingkungan Ditjen Imigrasi, ketika pelanggaran izin tinggal masuk Pasal 122 huruf a dan sekaligus ditindak administratif berupa deportasi dan penangkalan¹¹.

Pilihan sanksi: deportasi dan usulan penangkalan

Ketika terjadi pelanggaran izin tinggal, dua instrumen utama berada di tangan negara: Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan penegakan pidana. TAK adalah kewenangan pejabat imigrasi untuk menjatuhkan tindakan administratif kepada orang asing yang melanggar ketentuan, termasuk deportasi. Dasarnya Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011. Sementara Pasal 76 mewajibkan keputusan tertulis dan memuat alasan — artinya setiap deportasi harus bisa dijelaskan: apa pelanggarannya, bukti apa yang dipakai, dan mengapa tindakan itu paling tepat¹². Deportasi, karena sifatnya administratif, ia tidak memerlukan proses pembuktian setinggi perkara pidana; tujuannya memulihkan ketertiban dan mencegah kerugian berlanjut. TAK berfungsi menghentikan cepat pelanggaran tanpa standar pembuktian setinggi pidana, guna memulihkan ketertiban dan mencegah kerugian berlanjut. Literatur keimigrasian menegaskan karakter administratif deportasi dan tujuan preventifnya¹³. Pada kasus Liu Shen, deportasi menghentikan segera praktik layanan purnajual yang dilakukan dengan ITK C20. Dalam banyak perkara, deportasi diikuti atau didahului oleh penahanan imigrasi (detensi), terutama bila ada risiko melarikan diri. Setelah deportasi, penangkalan bisa diajukan agar

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011*.

¹¹ Firda Cynthia Anggrainy, “Imigrasi Tangkap 2 WN Uzbekistan Dan Maroko Terkait Prostitusi Online,” *Detik News*, <https://news.detik.com/berita/d-6648857/imigrasi-tangkap-2-wn-uzbekistan-dan-maroko-terkait-prostitusi-online>.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011*. Pasal 75-76

¹³ Tony Mirwanto, Politeknik Imigrasi Asto, and Yudho Kartiko, “Sudut Pandang Deportasi Terhadap Hukum Internasional (Point View of Deportation on Internasional Law),” *Jurnal Abdimas Imigrasi Politeknik Imigrasi* 1, no. 2 (2020): 76–95.

pelaku tidak kembali untuk melakukan pelanggaran serupa. Pasal 102 UU No. 6 Tahun 2011 mengatur bahwa jangka waktu penangkalan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang per 6 bulan. Jika tidak ada keputusan perpanjangan, penangkalan berakhir demi hukum. Ada pula kemungkinan penangkalan seumur hidup untuk subjek yang dianggap mengganggu keamanan/ketertiban umum. Prinsip durasi panjang (misalnya 10 tahun) bukan satu keputusan sekali jadi, melainkan serangkaian perpanjangan berkala yang setiap kali harus didukung alasan dan dievaluasi. Hal ini menjaga agar penangkalan tetap proporsional terhadap tingkat risiko. Ada beberapa indikator yang lazim dipertimbangkan:

1. Kejelasan pelanggaran: Bila bukti ketidaksesuaian kegiatan terhadap izin terang benderang (misalnya dokumen tugas menyebut after-sales namun izin C20), deportasi relevan untuk menghentikan pelanggaran segera.
2. Risiko pengulangan: Jika pelaku berpotensi mengulangi (misal proyek masih berjalan), penangkalan menjadi logis sebagai fence pencegah.
3. Derajat kesalahan: Kesengajaan yang kuat, manfaat komersial dari pelanggaran, atau pola berulang mendorong durasi penangkalan yang lebih panjang (melalui perpanjangan), dan membuka opsi pidana.
4. Dampak: Bila pelanggaran berakibat pada ketertiban umum, keselamatan, atau kerugian pihak lain, aparat cenderung mengambil langkah tegas.
5. Respons korektif: Itikad baik untuk menghentikan kegiatan, mengakui kekeliruan, atau mengalihkan ke izin yang tepat (jika memungkinkan) dapat mempengaruhi ringannya respon administratif.

Deportasi bukan pengganti pidana. Pada sejumlah perkara yang lebih berat, aparat menjalankan keduanya, yaitu pidana untuk menghukum perilaku yang memenuhi unsur delik, deportasi untuk mengakhiri keberadaan pelaku di wilayah Indonesia, dan penangkalan untuk mencegah kembali. Kombinasi ini kerap muncul dalam siaran pers penindakan ketika pelanggaran izin tinggal dikaitkan dengan aktivitas lain (misalnya layanan ilegal, love scamming, atau produksi konten yang dilarang). Kutipan Pasal 122 huruf a sering disandingkan dengan pernyataan deportasi dan penangkalan sebagai langkah administratif. Singkatnya, deportasi digunakan untuk menghentikan cepat pelanggaran; penangkalan untuk mencegah pengulangan; pidana untuk menghukum bila unsur delik terpenuhi. Ketiganya dapat berdiri sendiri atau berjalan komplementer. Kunci keberhasilan bukan hanya pada kekuatan norma, tetapi juga kualitas dokumentasi dan alasan tertulis yang proporsional.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) pada dasarnya bertumpu pada kepatuhan terhadap maksud dan tujuan pemberian izin sebagaimana tercermin dalam indeks visa. Pembedaan fungsi C19 (pelayanan purnajual) dan C20 (pemasangan/perbaikan mesin) bukan sekadar teknis-administratif, melainkan batas substantif yang menentukan legalitas jenis kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Studi kasus Liu Shen memperlihatkan bahwa pergeseran kegiatan aktual dari cakupan C20 ke ranah C19 menimbulkan ketidaksesuaian dengan maksud izin yang, secara normatif, memenuhi konstruksi penyalahgunaan izin tinggal sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian. Dengan demikian, landasan hukum untuk penindakan—baik administratif maupun pidana—telah tersedia dan dapat diterapkan sesuai bobot pelanggaran dan kualitas pembuktian. Dalam kerangka tindakan administratif keimigrasian (TAK), deportasi merupakan langkah yang tepat untuk menghentikan segera kegiatan yang tidak sesuai, dengan syarat keputusan dibuat tertulis dan beralasan sebagaimana diamanatkan Pasal 76. Usulan penangkalan pascadeportasi pun selaras dengan Pasal 102, yang mengatur jangka waktu 6

bulan dan mekanisme perpanjangan berkala berdasarkan alasan yang sah; karenanya, durasi panjang (misalnya total 10 tahun) secara hukum dicapai melalui rangkaian perpanjangan yang dievaluasi periodik, bukan dengan satu penetapan tunggal. Adapun jalur pidana (Pasal 122 huruf a) tetap relevan untuk ditempuh bila unsur kesengajaan dan bukti ketidaksesuaian kegiatan terbukti kuat serta menimbulkan dampak yang menjustifikasi penegakan ultimum remedium.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggrainy, Firda Cynthia. "Imigrasi Tangkap 2 WN Uzbekistan Dan Maroko Terkait Prostitusi Online." Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-6648857/imigrasi-tangkap-2-wn-uzbekistan-dan-maroko-terkait-prostitusi-online>.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020).
- Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Direktorat Jenderal. "Informasi Visa Republik Indonesia." Last modified 2025. www.imigrasi.go.id.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011, n.d.
- Mirwanto, Tony, Politeknik Imigrasi Asto, and Yudho Kartiko. "Sudut Pandang Deportasi Terhadap Hukum Internasional (Point View of Deportasion on Internasional Law)." *Jurnal Abdimas Imigrasi Politeknik Imigrasi* 1, no. 2 (2020): 76–95.
- Muhlisa, Aisyahnurannisa, and Kholis Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing" 2 (2020): 145–157.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normtif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukun" 8, no. 1 (2014): 134.
- Wardana, I Gusti Putu Anom Kresna. "Pencegahan Dan Penangkalan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Peraturan Keimigrasian (Prevention and Deterrence of Foreigners Who Violate Immigration Regulations)." *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019): 73–86.